

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut maka penelitian ini penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak reklame selama dari tahun 2009 hingga tahun 2011 tidak pernah mencapai target yang telah di tentukan dengan rata-rata realisasi sebesar 87% dengan Rata-rata tersebut dapat dikatakan pendapatan dari sektor Pajak Reklame belum cukup optimal. Hal itu disebabkan antara lain karena terdapat reklame lama yang belum melakukan perpanjangan izin reklame, terjadinya pelarangan di daerah tertentu terhadap pemasangan reklame dan pengurangan daerah pemasangan untuk reklame rokok, dan terjadinya perubahan media promosi dari media luar beralih ke media elektronik dan media massa. Dalam proses perizinan penyelenggaraan reklame, Wajib Pajak menginginkan prosesnya berjalan lebih cepat, penegakan hukum yang lemah, adanya wajib Pajak yang belum melunasi kewajiban

membayar Pajak Reklame, kurangnya penerimaan Pajak Reklame dari reklame indoor, serta kurangnya petugas dalam proses pengawasan pada sektor ini.

2. Rencana realisasi penerimaan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah selama periode tahun 2009 sampai dengan 2011 di targetkan rata-rata sebesar 2.23%. Sedangkan realisasi peran penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam periode yang sama rata-rata sebesar 2%.
3. Adanya faktor penghambat yang menyebabkan penerimaan pajak dari sektor reklame belum optimal.
4. Kurang optimalnya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi faktor penghambat dan meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Reklame, hal ini dapat dilihat dari kecenderungan menurunnya pendapatan dari sektor reklame dari tahun 2009-2011.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, sebagai masukan bagi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pembayaran setoran atas pajak reklame dengan melihat kesesuaian reklame yang dipasang dengan pajak yang dibayar, serta meningkatkan pelayanan administrasi kepada Wajib Pajak dalam proses perizinan, melaksanakan pembayaran dan pelaporan objek pajaknya agar waktu yang digunakan lebih efektif.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan penyuluhan dan sosialisasi agar tingkat kesadaran Wajib Pajak semakin meningkat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Bertindak tegas sesuai peraturan yang berlaku, dengan pencabutan izin, denda, ataupun kurungan terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Tata Kota dalam hal pengawasan terhadap titik reklame, dan Dinas Pengawasan Pembangunan Kota dalam hal pengawasan terhadap konstruksi reklame untuk melakukan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame baru atau reklame perpanjangan.
4. Memaksimalkan penerimaan Pajak Reklame dari sektor reklame *indoor* mengingat banyaknya mall di Jakarta hal ini merupakan potensi yang besar bagi pemasukan Pajak

Reklame.

5. Segera direalisasikannya proses pengurusan satu atap agar proses pengurusan izin pendirian, pemasangan, perpanjangan, maupun pembayaran kewajiban pada sektor Pajak Reklame menjadi lebih mudah dan cepat.